



# PEMERINTAH KOTA DEPOK

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

### SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/0036/DPMPTSP/IX/2023

#### Tentang

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Dasar :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
- Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari HUSEN ABDILLAH, M.Ed;
- Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : tanggal 26 Juli 2023.

#### MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan : YAYASAN YENBU INDONESIA

Usaha

Nama Sekolah : SD PRIBADI PREMIERE

Alamat Sekolah : Jl. Boulevard GDC Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

Nama Pimpinan : HUSEN ABDILLAH, M.Ed

Masa Berlaku : 1 September 2023 s/d 31 Agustus 2026

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di

: Depok

Pada Tanggal

: 1 September 2023



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Manggulang Mansur, M.Si

Pembina Tingkat I /IV.b

NIP. 19720407 199303 1 006

